



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMANTONO

Jl. Kakum No. 19 Telp. ☎ 0271 - 7889165 – ✉ Kode Pos 57782
E-mail : jumantonokec@gmail.com Kode Pos : 57782

KEPUTUSAN CAMAT JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR :188/ TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

CAMAT JUMANTONO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kecamatan Jumantono, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di Lingkungan Kecamatan Jumantono;
- b. bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai role model dan agen perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Jumantono tentang Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
3. Undang –UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Karanganyar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 nomor 8);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
- KEDUA : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Jumantono;
- KETIGA : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Menyakinkan para aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
 2. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi di lingkungan satuan kerjanya masing-masing;
 3. Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.
- KEEMPAT : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;

4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar SKPD/unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja dengan para pengambil keputusan;
6. Sebagai teladan (role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak, dan berprestasi.

KEENAM :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KETUJUH :

Kecamatan Jumantono Tahun 2022.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jumantono

Pada Tanggal Februari 2022

CAMAT JUMANTONO



SUGIHARJO, S.IP., M.M.

NIP. 19711108 199203 1 005

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT JUMANTONO
NOMOR : 188/ TAHUN 2022
TENTANG : PENETAPAN ROLE MODEL DAN
AGEN PERUBAHAN REFORMASI
BIROKRASI KECAMATAN
JUMANTONO KABUPATEN
KARANGANYAR
TANGGAL : FEBRUARI 2022

SUSUNAN PERSONIL AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Sugiharjo, S.IP,M.M.	KETUA	CAMAT
2.	Suwardoyo, S.H.	SEKRETARIS	SEKCAM
3.	Lasmiati Yuli Hartati, S.H.,M.M.	ANGGOTA	KASI PMD
4.	Eryca Murwidyawan, S.S.T.P., M.Si.	ANGGOTA	KASI TAPEM
5.	Erwin Prilastiani, S.H.	ANGGOTA	KASI KESOS
6.	Gatot Sarjono, S.H.	ANGGOTA	KASI TRANTIB
7.	Suyanto, S.Sos.	ANGGOTA	KASI YANUM
8.	Mariyo, S.Sos.	ANGGOTA	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN
9.	Harni	ANGGOTA	KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN


CAMAT JUMANTONO
SUGIHARJO, S.IP., M.M.
NIP. 19711108 199203 1 005